

**TINJAUAN PSIKOLOGI TERHADAP PEMBERATAN
HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SUDAR

NIM: 06. 840. 0049

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2010

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : SUDAR POHAN
NIM : 06. 840. 0049
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : "TINJAUAN PSIKOLOGI TERHADAP
PEMBERATAN HUKUMAN DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN"

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA MEJA HIJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M Hum
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH., MH
4. PENGUJI II : DARMA SEMBIRING, SH., MH

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA Hum

ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

1. PENYAJI

NAMA : SUDAR POHAN
NIM : 06. 840. 0049
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : "TINJAUAN PSIKOLOGI TERHADAP
PEMBERATAN HUKUMAN DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN"

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANDA TANGAN :  23/16-2010

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)28/7/23

ABSTRAKSI
TINJAUAN PSIKOLOGI TERHADAP PEMBERATAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Ksusus Di Pengadilan Negeri Medan)
OLEH
SUDAR POHAN
06.840.0049
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pada dasarnya undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberian pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik dikodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Disamping pemberatan pidana umum tersebut juga menyebutkan beberapa dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu dan tidak berlaku untuk tindak pidana.

Dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum ialah jabatan (Pasal 52 KUHP), karena menggunakan saran bendera (Pasal 52 (a) KUHP), dan dasar pemberatan pidana karena pengurangan dan penggabungan (Pasal 63 ayat (1) KUHP). Sedangkan pemberatan pidana khusus karena sipembuat dapat dipidana melalui atau diatas ancaman maksimal pada tindak pidana yang bersangkutan, sebab dicantumkan secara tegas berlaku tindak pidana tertentu misalnya Pasal 363,365, KUHP dan beberapa pasal lain.

Berdasarkan kesimpulan penulis bahwa psikologi kriminal terhadap penjatuhan hukuman sangat berpengaruh karena berkaitan dengan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta mengetahui gelolak-gelolak jiwa manusia sehingga deviasi-deviasi dapat dicegah.

Oleh karena itu hokum pidana merupakan suatu wahana untuk melindungi kepentingan individu atau golongan dari gangguan individu atau golongan yang lainnya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian apabila adanya mengganggu kepentingan maka dapat dikenai serta sanksi yang dijatuhkan melihat kepada tujuan hukuman adalah memberi efek jera terhadap pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya dilain waktu. Penggunaan pemberatan hokum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Jadi apabila seseorang dijatuhi hukuman maka hukumannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini agar terwujudkan kegunaan hukum pidana sebagai "*ultimum Remedium*".

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, "*TINJAUAN PSIKOLOGI TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN*" yang merupakan syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan pengetahuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Panitia Out Line Skripsi.
3. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan dan Sekretaris Panitia Out Line Skripsi.
4. Bapak Suhatrizal, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Darma Sembiring, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II.
6. Daud Pohan dan Sitiarmin Ritonga sebagai Orang tua penulis yang tercinta.
7. Damini Pohan dan Ida Hayani Pohan sebagai Kakak penulis yang tercinta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
	B. Alasan Pemilihan Judul	3
	C. Permasalahan	4
	D. Hipotesis	5
	E. Tujuan Penulisan	5
	F. Metode Penulisan	6
	G. Sistematika Penulisan	7
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	9
	A. Pengertian Tentang Pencurian	9
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	12
	C. Jenis-Jenis Pencurian	18
	D. Pemberatan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian	24
BAB III	SEBAB-SEBAB TERJADINYA SERTA DAMPAK PSIKOLOGISNYA KEPADA TERDAKWA	31
	A. Pengertian Psikologis	31
	B. Faktor-Faktor Terjadinya Pencurian Berat	32

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)28/7/23

	C. Dampak Psikologis Karena Pencurian Pemberatan	39
BAB IV	PROSES DAN SANKSI HUKUMAN	
	DALAM PENCURIAN PEMBERATAN	41
	A. Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	41
	B. Sanksi Hukuman Yang Dikenakan Dalam	
	Pencurian Berat	46
	C. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap	
	Kejahatan Pencurian	50
	D. Kasus Dan Tanggapan Kasus	55
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan kodrat alam manusia mulai hidup sampai dengan meninggal dunia pasti berhubungan dengan manusia lainnya. Dengan perkataan lain manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain untuk itulah manusia hidup bermasyarakat. Jadi setiap manusia harus menghormati atau menghargai hak masing-masing manusia lainnya. Apabila manusia melanggar ketentuan hukum atau peraturan maka akan dikenai sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum yaitu untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat bagi setiap manusia. Supaya manusia satu dengan yang lainnya dapat hidup berdampingan di dalam kehidupan sehari-hari.

Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada individu atau manusia tersebut akan disesuaikan dengan perbuatan atau tindak pidana yang diperbuatnya. Dengan demikian inilah dasar bagi aparat penegak hukum atau hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang (KUHP).

Dengan demikian dasar-dasar pemberatan pidana telah diatur dalam KUHP baik dasar pemberatan pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum yaitu dilakukan karena jabatan, menggunakan sarana bendera kebangsaan dan pengulangan (*recidive*) sedangkan pemberatan pidana khusus berlaku untuk tindak pidana tertentu yang dirumuskan.¹

Ketentuan hakim untuk menentukan berat hukuman dapat pula bergerak dalam batas-batas hukuman dan jenis hukuman atau sesuai dengan kaedah, asas dan keyakinan

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 73

hukum yang berlaku di dalam masyarakat agar keadilan dalam penerapan hukum dapat tercipta. Dalam praktek hakim lazim mempergunakan teori gabungan untuk menentukan berat hukuman agar perlindungan atas kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan disamping penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Selain itu agar mempunyai landasan pertimbangan agar berat hukuman tidak wajar dapat terhindar.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Psikologi Terhadap Pemberatan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian**” adalah benar bahwa merupakan hasil karya penulis sendiri. Artinya tulisan ini berdasarkan ide penulis untuk mengetahui lebih dalam pemberatan hukuman yang ada dalam hukum pidana.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul skripsi ini secara terperinci:

Kata Psikologi Kriminal asal katanya diambil dari bahasa asing yang terdiri dari “Psikologi”. Asal kata Psikologi adalah dari bahasa Yunani yang terdiri atas:

- a. Psikes yang artinya Jiwa atau Nafas
- b. Logos yang artinya Ilmu.

Jadi arti **Psikologi** yaitu ilmu yang mempelajari Ilmu Jiwa.. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan kemanusiaan.

“Kriminil” berasal dari bahasa Belanda yaitu *Crimen* artinya Kejam, Ngeri dan Jahat. Di Indonesia **Kriminil** diartikan sebagai semua perbuatan atau tindakan yang jahat.²

“Pemberatan Hukuman”, menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua Departemen pendidikan dan kebudayaan Balai Pustaka, Pemberatan adalah proses, perbuatan, cara

² Kartini Kartono, *Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramitha, 1992, hal. 124

memberati atau memberatkan. Hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kesimpulan bahwa **Pemberatan Hukuman** adalah penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, atas perbuatannya Hakim menjatuhkan hukuman yang memberatkan.³

Menurut Wiryono Projodikoro, menyatakan **Tindakan Pidana** itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan J.E Jonkers merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Maka Penulis mengartikan dari keseluruhan lingkup judul penulisan akhir ini menyimpulkan *Tinjauan kejiwaan suatu tindakan kejahatan yang melakukan tindak pidana atas perbuatannya hakim menjatuhkan hukuman yang memberatkan*. Dengan perkataan lain penulisan ini didasarkan ingin mengetahui lebih dalam tentang pemberatan hukuman yang ada di dalam hukum pidana.

B. Alasan Pemilihan Judul

Untuk adanya hukuman harus ada kesalahan pada pelaku kejahatan dan kesalahan hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan suka rela. Hukuman yang dijatuhkan pada orang melakukan perbuatan sukarela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat pembalasan tujuan dari hukuman adalah merupakan sifat umum dari hukuman, tetapi bukan tujuan dari hukuman, sebab tujuan hukuman hakekatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat. Umumnya penjatuhan hukuman

³. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21

⁴. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 76

dapat memuaskan perasaan masyarakat dan dalam hal-hal tertentu berfaedah yakni terpidana lalu menaati tata tertib dalam masyarakat. Suatu keharusan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran harus mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya atau tindak pidananya. Sebab apabila tidak dilakukan maka akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Atau istilahnya disharmoni sosial. Dengan kata lain terjadi *eigenrechting* yaitu tindakan main hakim sendiri.

Sehubungan dengan keaslian penulisan ini, penulis telah melakukan pengecekan pada kepustakaan kepidanaan, sehingga dapat dinyatakan bahwa isi tulisan ini tidak sama dengan tulisan yang lain. Selanjutnya penulis kemudian mengolah data-data tersebut dan bahan-bahan yang ada untuk disajikan secara sistematis dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Berdasarkan gambaran dan kondisi hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik dan ditantang untuk membahas lebih dalam mengenai Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Pemberatan Hukum Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana sehubungan dengan judul penulisan akhir ini adalah:

1. Mengapa orang banyak melakukan pencurian?
2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku pencurian?

D. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan suatu jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian. Oleh sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁵

Apapun yang menjadi kegiatan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Agar bermanfaat kepada masyarakat umum supaya mendapatkan pemahaman terhadap orang yang melakukan pencurian.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku pencurian.

E. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam skripsi ini yaitu:

1. Hasil penulisan ini diharapkan akan memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dan psikologi kriminal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberatan hukuman yang dijatuhi hakim kepada pelaku yang melakukan suatu tindak pidana.

⁵. Abdul Muis, SH., M.S, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

3. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam mengenai faktor kejiwaan seseorang dalam menjatuhi hukuman pidana beserta dampaknya terhadap pelaku tindak pidana.
4. Selain itu, penulisan akhir ini juga bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, yang sudah merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum didalam menyelesaikan pendidikannya.

F. Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan dalam penulisan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

ialah penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan dan sumber-sumber bacaan untuk mendapatkan data berupa bahan tertulis seperti karangan ilmiah, buku-buku, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan, serta sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan akhir ini.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode ini dilakukan dengan menghubungi objek penelitian langsung kepada objek penelitian. Maka dalam hal ini penulis langsung terjun ke objek penelitian yang relevan yaitu merupakan suatu metode penelitian dengan mengumpulkan berkas-berkas (cases) yang pernah terjadi sehubungan dengan tulisan ini yaitu putusan-putusan pengadilan (dalam hal ini putusan dari Pengadilan Negeri

Medan) berkas-berkas perkara, edaran, dan lain-lain. Adapun yang penulis peroleh dari lokasi penelitian itu hanya dapat memfoto copy beberapa data yang penulis perlukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau gambaran isi adalah patokan dalam memberikan arah dan wujud dari penulisan suatu karya ilmiah yang berguna untuk mempermudah pembaca dalam memperoleh pengertian jalan pemikiran penulis.

Dalam hal ini, maka skripsi ini oleh penulis dibagi dalam 5 (Lima) bab setiap babnya terbagi-bagi lagi atas beberapa sub bab, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan.

yang menguraikan Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan penulisan, Metode penulisan, Sistematika penulisan yang merupakan gambaran skripsi ini.

BAB II : Dalam bab ini penulis menguraikan Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Pemberatan.

Pengertian tentang pencurian, Unsur-unsur tindak pidana pencurian, Jenis-jenis pencurian, Pemberatan hukuman dalam tindak pidana pencurian.

BAB III : Merupakan bab yang memaparkan Sebab-Sebab Terjadinya Serta Dampak Psikologisnya Terhadap Terdakwa.

Pengertian Psikologis, Faktor-faktor terjadinya pencurian berat, Dampak psikologis karena pencurian pemberatan.

BAB IV : Dalam bab ini akan dibahas tentang Proses Dan Sanksi Hukuman Dalam Pencurian Pemberatan.

Proses pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Sanksi hukuman yang dikenakan dalam pencurian berat, Upaya-upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian beserta Kasus dan Tanggapan kasus.

BAB V : Merupakan bab penutup.

Yang akan menguraikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah di bahas dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN

DENGAN PEMBERATAN

A. Pengertian Tentang Pencurian

Dalam Ilmu Hukum Pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang,
2. Yang diambil harus sesuatu barang,
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁶

Perbuatan Mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang.

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-

⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentor-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hal. 249

jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁷

- Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

- Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

- Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 15

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil, jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.⁸

Mengenai pencurian biasa diatur dalam Pasal 363 KUHPidana mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang berbunyi sebagai berikut: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena:

- a. Pencurian hewan
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan.
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu.

⁸. Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 68

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa apapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan melawan. Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.⁹

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

1. Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP (perbuatan mengambil yang diambil sesuatu barang, barang tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak atau melawan hukum).
2. Unsur dalam Pasal 363 meliputi:
 - a) Pencurian ternak dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP, pengertian ternak dapat dilihat dalam Pasal 101 KUHP yang diartikan sebagai hewan yang berkuku satu, hewan memamah biah dan babi. Unsur “*ternak*” ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke – 2 KUHP). Alasan untuk memperberat ancaman pidana diatas karena peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Ketentuan pasal ini tidak

⁹ *Ibid.*,

hanya barang yang dicuri barang yang terkena bencana tetapi meliputi pula barang-barang di sekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.

- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP). Dengan demikian dapat dilihat selain unsur-unsur dalam Pasal 362 meliputi unsur-unsur yaitu “*malam*”. Pengertian malam secara definitif terlihat dalam Pasal 98 KUHP. Yang dimaksudkan “*malam*” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Malam dalam Pasal 98 KUHP mengikuti tempat dimana tindak pidana itu terjadi. Unsur kedua yaitu “*dalam sebuah rumah*” yang diartikan sebagai tempat kediaman. Jadi termasuk pula gubung-gubung yang terbuat dari kardus yang dihuni gelandangan dan gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Unsur yang ketiga yaitu “*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*”. Pekarangan tertutup maksudnya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda tersebut dapat secara jelas membedakan tanah dengan tanah sekelilingnya.
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP). Pengertian “*bersama-sama*” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian bersama-sama.
- e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau

memanjat, dengan anak kunci palsu, dengan perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu (Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP). Unsur “*membongkar*“, pengertiannya tidak diberikan undang-undang, akan tetapi dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana. Menurut Koeswadi “*membongkar*“ adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang atau kesatuan buatan dari sesuatu barang. Unsur kedua yaitu “*merusak*“, dalam undang-undang tidak memberikan batasan. Jadi pengertian tersebut bersifat relatif atau didasarkan pada kenyataan yang terjadi. Penilaiannya sangat tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta yang terjadi. Unsur ketiga “*memanjat*“ yang dalam Pasal 99 KUHP memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Unsur keempat yaitu “*anak kunci palsu*“ dirumuskan dalam pasal 100 KUHP bahwa anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci meliputi: kawat, paku, obeng dan sebagainya. Anak kunci disini bukan anak kunci yang biasa digunakan. Unsur kelima yaitu “*perintah palsu*“, menurut R. Soesilo yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan unsur keenam yaitu “*pakaian seragam palsu*“ yaitu seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak.¹⁰

¹⁰. A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hal. 31

Pasal 365 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud; mempersiapkan mempermudah dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau orang lain untuk barang tetap dikuasainya barang yang dicuri.

Unsur "*didahului atau disertai atau diikuti*" kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri bagi diri sendiri atau orang lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri. Kekerasan disini dapat dilihat pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan di pasal 365 KUHP adalah dalam arti fisik.

Sedangkan unsur "*tertangkap tangan*" menurut KUHP dalam Pasal 1 butir ke – 19 menyatakan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Sebagian besar unsur-unsur dalam pasal ini telah dijelaskan hanya unsur "*di jalan umum*" dan unsur "*dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*" yang masih

membutuhkan penjelasan. Arrest HR tanggal 25 April 1905 yang dimaksud jalan umum menurut Pasal 536 KUHP tidak termasuk “*terusan*“. Sedangkan Arrest HR tanggal 21 Januari 1929 menyatakan dalam Pasal 494 angka 6 KUHP “*jalan umum adalah sebuah jembatan*“. Unsur dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan sudah kiranya jelas, karena pengertian trem ini adalah sebuah bus.

Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama telah dijelaskan sebelumnya. Begitu pada Pasal 365 ayat 2 ke-3 KUHP melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci palsu, dengan perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

Dalam Pasal 365 ayat 2 ke-4 KUHP unturnya “*yang mengakibatkan luka berat*“. pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu; jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan agama, jabatan atau pekerjaan pencahariannya, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Unsur-unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP Pencurian yang mengakibatkan kematian, maka terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang lebih berat yaitu pidana penjara paling lama lima belas tahun. Ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP pencurian yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan dua orang atau lebih.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hal. 33

UNSUR-UNSUR PENCURIAN DENGAN DEMIKIAN ADALAH:

1. Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tamayang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam contoh berikut timbul permasalahan apakah unsur “mengambil” telah dipenuhi sehingga perbuatan yang dimaksud dapat dikualifisir sebagai pencurian. “Manus ministra adalah orang yang berbuat tanpa kesengajaan, kesalahan atau pertanggungjawaban.disebabkan:

- Karena dia tidak mengetahui
- Karena dia disesatkan atau
- Karena adanya paksaan

Manus ministra tersebut, sebagai pelaku langsung tidak dapat dipidana, karena sebenarnya kita hanya merupakan alat tak berkehendak (“Willoos werktuig”).

2. Unsur “barang” yang diambil.

Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (“*verplaatsbaar*”). Pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (“*onroerend*”). Dengan menggunakan istilah “barangyang dapat dipindahkan” dan menghindari penggunaan istilah “tidak dapat bergerak”, maka lalu dimungkinkan adanya pencurian barang-barangyang karena sifatnya

tak dapat bergerak tapi kemudian dengan memisahkannya lalu dapat dipindahkan. Misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak dapat bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan.¹²

3. Unsur Tujuan Memiliki Barang Secara Melawan Hukum

Pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain. Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*"winstbejag"*). Yang menjadi pertanyaan adalah: "Kapan telah terjadi tindakan pemilikan *"toeeigening"*)? Apakah sudah ada pemiliknya, apabila si pelaku telah mengambil barang milik orang lain. Dalam hal yang demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan hingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya.

C. Jenis-Jenis Pencurian

Jenis-Jenis Pencurian yaitu:

A. Pencurian Biasa

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP.

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum,

¹². <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-pidana/tindak-pidana-tertentu-dalam-kuhp>
UNIVERSITAS MEDAN AREA

dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.

B. *"GEQUALIFICEERD DIEFSTAL"* (Pencurian dengan pemberatan)

berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: "Pencurian dengan kualifikasi" (*gegualificeerd diefstal*). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu "pencurian dengan pemberatan", sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Mengenai hal ini pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

(1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“braak”), mematahkan (“verbreking”) atau memanjat (“inkliming”) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

Untuk jelasnya kami uraian sebagai berikut:

Ad.1 : Pencurian ternak (“*vee*”)

Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (“*weide*”). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.

Ad.2 : Dalam butir 2 dari pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya kericuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak/kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.

Ad.3 : Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (pasal 311 WvSN) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (voor de nachtrust bestemde tijd).

Ad.4 : Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“twee of meerverenigde personen”). Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

Ad.5 : Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara:

- membongkar (“braak”)
- mematahkan (“verbreking”)

- memanjat (“inklimming”);
- memakai anak kunci palsu (“valse sluetel)
- memakai perintah palsu (“valse order”)
- memakai pakaian jabatan palsu (“valse kostuum”).

Yang termasuk “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan.

C. *PENCURIAN RINGAN (Pasal 364 KUHP)*

Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan (“gequalificeerd diefstal”). Sebab pasal pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp; 25,00) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari maka diambillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00.

Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 25,00. Oleh karena itu dalam tahun 1960, yaitu dengan Undang-undang no. 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 tersebut menjadi Rp. 250,00. Dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 kali.

D. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Ps. 365 KUHP)

Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya:
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - Ke 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 - Ke 2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - Ke 3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
 - Ke 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.¹³

¹³ <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-pidana/tindak-pidana-tertentu-dalam-kuhp>

D. Pemberatan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian

Pemberatan hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa dalam memberi putusan pada perkara-perkara tertentu tidak terbatas hanya berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP saja misalnya: Dasar pemberatan karena jabatan, dasar pemberatan pidana dengan menggunakan bendera, dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*) dan penggabungan (*concursum*) serta pemberatan pidana khusus berlaku untuk tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas dan tersebar dalam beberapa pasal KUHP misalnya jenis/kualifikasi pencurian pasal 363 dan 365 KUHP.

Selain hal-hal tersebut diatas ada juga yang diperhatikan oleh hakim yaitu:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. misalnya kekhawatiran masyarakat untuk meninggalkan rumah ketika akan pergi ke pasar atau ke luar kota. Apabila pelaku tindak pidana tersebut dibiarkan maka keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar menjadi terganggu, sehingga masyarakat tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

2. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya sidang.

Dalam persidangan seringkali terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit untuk menghindari kesalahan yang dilakukannya mengakibatkan proses sidang menjadi terhambat. Setelah didesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup panjang baru kemudian terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana.

3. Terdakwa tidak menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada proses persidangan tersebut terdakwa tidak sama sekali menunjukkan penyesalan yang telah dilakukannya. Dapat diketahui dari keterangan yang diberikan terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya memberikan rasa kepuasan pada dirinya atau dari tingkah laku selama persidangan maka hakim merasa yakin akan hal itu.

4. Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya.

Pemberatan hukuman yang dijatuhi oleh hakim kepada terdakwa karena terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana yang serupa atau yang lainnya sehingga hakim memberikan hukuman yang berat dari sebelumnya agar terdakwa tidak mengulanginya. Ini sesuai dengan kebebasan hakim untuk menggali hukum ditengah-tengah masyarakat. Dengan perkataan lain hakim dalam menetapkan hukuman tidak semata-mata mengacu pada peraturan perundang-undangan (hukum positif) akan tetapi didasarkan pada keyakinan hakim dengan memperhatikan segi-segi kepatutan, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan serta yang lainnya yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian

¹⁴ Chainur Arrasyid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, FH USU, Medan, 1999, hal.

tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

- Pencurian Ternak;
- Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya;
- Pencurian pada waktu malam hari;
- Pencurian oleh kedua orang atau lebih bersama-sama;
- Pencurian dengan jalan membongkar, merusak;
- Pencurian dengan perkosaan;
- Pencurian ringan.

Mengenai pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 363 KUHPidana dimana mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya. Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 berbunyi: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

- Pencurian hewan
- Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan.

- Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
- Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu.

Pasal 365 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

- Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
- Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,.

- d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 - Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHPidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini bukan berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.¹⁵

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana tersebut. dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana.

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum sebagai pencurian ringan

¹⁵. Zamnari Abidin, *Loc. Cit.*, hal. 68

dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut:

- 2) Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-
- 3) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-
- 4) Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 364 dalam KUHP. Selanjutnya mengenai pencurian ini selain hal tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana dalam pasal 367 KUH Pidana.¹⁶

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, 1984, hal. 79

BAB III

SEBAB-SEBAB TERJADINYA SERTA DAMPAK PSIKOLOGISNYA KEPADA TERDAKWA

A. Pengertian Psikologis

Tingkah laku setiap individu tentunya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tingkah laku atau perbuatan individu ada yang positif dan yang negatif. Perbuatan yang negatif inilah yang menimbulkan kerugian bagi orang disekitarnya. Sehingga menimbulkan reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang tidak dibenarkan. Perbuatan atau tingkah laku manusia yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau kaedah-kaedah dalam masyarakat merupakan perbuatan yang menyimpang (abnormal). Walaupun secara psikologis kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terwujud pada tingkah laku manusia.

Tingkah laku yang menyimpang (abnormal) maupun kriminal merupakan aspek yang wajar dalam diri manusia tetapi hal ini seharusnya tidak muncul dalam kehidupan manusia atau merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan ditengah-tengah masyarakat. Sehingga perbuatan kriminal (kejahatan) yang diberikan tergantung penilaian dan jenis reaksi dari masyarakat. Terganggunya kejiwaan seseorang akan menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun kriminal (kejahatan), walaupun tidak semua orang yang terganggu kejiwaannya melakukan perbuatan kejahatan. Kejahatan yang ditinjau dari psikologis menitikberatkan seberapa jauh adanya pengaruh kejiwaan menimbulkan penyimpangan individu.

Untuk memahami kehidupan manusia diperlukan suatu pemahaman khusus tentang eksistensi manusia tersebut atau mengetahui aspirasi, perasaan cita-cita dan gejala-gejala jiwa manusia maka diperlukanlah psikologi. Psikologi telah mengadakan pembagian masa kehidupan yang tentunya berbeda-beda dan tidak saling terputus.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pencurian Berat

- Karena Faktor Kemiskinan

Kemiskinan memang merupakan masalah dalam kehidupan ini. Kita pernah mendengar kasus seorang pemulung yang terpaksa menggondong sendiri anaknya yang meninggal dunia karena tidak punya uang untuk menyewa ambulans. Ada sejumlah orang yang telah mengakhiri hidupnya dengan gantung diri atau cara lain karena terjerat kemiskinan. Ketika uang tidak ada di kantong, bahkan untuk kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup ini, apa yang bisa kita lakukan ketika kebutuhan lain muncul?

Dalam kondisi yang lebih buruk, kemiskinan akan menimbulkan naiknya tingkat kejahatan terutama pencurian, perampokan, penodongan, meminta secara paksa, atau jenis lainnya yang serupa. Ada beberapa kasus pencurian yang terjadi karena pelakunya terdesak. membutuhkan biaya untuk hidup, untuk makan, untuk biaya pengobatan, dan sebagainya.

Kemiskinan karena faktor materi bisa dihitung di atas kertas, diperkirakan jumlahnya. Di sisi lain, terdapat kemiskinan secara rohani, miskin secara batin, yang tidak bisa diperkirakan jumlahnya. Kemungkinan besar, jumlah mereka melebihi jumlah penduduk miskin yang ada sekarang. Karena kemiskinan secara batin juga terdapat pada orang-orang kaya. Kemiskinan ini lebih berbahaya daripada kemiskinan secara materi.

Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang hidup dan kehidupan, tidak mengerti hukum karma, hukum sebab akibat yang saling bergantung, dan hukum kenyataan lainnya. Bisa jadi mereka tahu dan hanya sebatas tahu tanpa memiliki pengertian yang lebih mendalam.

Mereka tahu ajaran agamanya dan nampak menjalankan agama dengan baik, rajin melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan bersikap santun dalam kehidupan ini. Namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mempraktikkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, merasa diri sendiri dan kelompoknya yang paling benar, hidup tanpa sikap toleransi, dan berbagai sikap buruk lainnya dalam bermasyarakat.

Kemiskinan secara mental membuat seseorang lebih mudah untuk melakukan perbuatan buruk dalam kehidupan ini. Kehidupannya dipehuni dengan perasaan tidak senang, mau menang sendiri, keserakahan yang tidak ada habis-habisnya, dan berbagai sikap serta pikiran buruk lainnya. Banyak peristiwa dalam kehidupan ini yang bisa dijadikan contoh.

Uang memang bukan segala-galanya dalam kehidupan ini. Namun, segala-galanya perlu uang. Tanpa uang, tidak ada yang bisa dibeli. Tidak ada yang gratis di zaman sekarang, kecuali udara yang penuh polusi. Di sisi lain, kita juga perlu mengatasi kemiskinan secara batin agar tidak melakukan perbuatan buruk dalam kehidupan ini. Perbuatan buruk akan menimbulkan kondisi kehidupan yang buruk di masa mendatang.¹⁷

Sepanjang sejarah manusia, tidak ada satu hal yang lebih ditakuti, dihindari dan dibenci melebihi kemiskinan. Tidak ada orang yang ingin disebut orang miskin atau ingin

¹⁷. <http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg29886.html>

menjadi orang miskin. Status dan harga diri suatu bangsa pun dinilai dari jumlah orang miskinnya. Semakin banyak angka kemiskinan, semakin rendah harga diri bangsa tersebut dihadapan bangsa lainnya.

Persoalan kemiskinan bukan masalah kontemporer saja, tapi sudah terjadi sepanjang zaman. Hal tersebut juga menjadi tantangan yang selalu dihadapi oleh para pemimpin dunia. Adalah suatu aib bagi seorang pemimpin, jika dibawah kepemimpinannya, jumlah orang miskin tidak berkurang, apalagi malah semakin bertambah. Angka kemiskinan juga menjadi obyek politik yang cukup ampuh untuk menjatuhkan seorang pemimpin. Tidak heran jika setiap kelompok mengumpulkan angka kemiskinan untuk mempromosikan dirinya sekaligus menjatuhkan kelompok lain.

Kemiskinan meskipun tidak selalu identik dengan kriminalitas, kebodohan, penindasan, kelemahan dan -jika dipandang dari sudut agama Islam- bisa mendekati kekufuran. Bahkan, barangkali sering terjadi, secara tidak sadar kita memandang orang lain yang secara materi termasuk dalam kategori miskin. dengan sebelah mata, merendahkan atau menghinakan. Meskipun dengan kemiskinannya, orang tersebut tidak memberikan masalah sedikit pun bagi kita.

Kemiskinan bisa dipandang sebagai dua hal. Sebagai sebab dan sebagai akibat. Sebagai sebab, kemiskinan adalah akar dari sebagian besar tindak kriminalitas. Barangkali sudah cukup bosan kita mendengar atau membaca berita tentang pencurian, perampokan atau pembunuhan yang disebabkan kondisi kemiskinan pelakunya. Tidak sedikit pula berita tentang kasus-kasus bunuh diri atau kelaparan yang disebabkan kemiskinan. Dari sisi ini, kita dapat memandang bahwa kemiskinan sangat jahat. Sebagai sebuah akibat, kemiskinan merupakan suatu produk. Produk dari ketidakadilan.

Ketidakadilan pemimpin, hukum atau sistem, bahkan ketiganya. Pemimpin yang tidak adil akan menempatkan orang miskin sebagai 'sampah' yang tidak perlu dipikirkan. Sehingga, pemimpin seperti ini hanya akan mementingkan kepentingan dirinya dan orang-orang disekitarnya, tidak peduli jutaan orang merintih dalam kemiskinannya. Ketidakadilan hukum akan menempatkan orang miskin dalam posisi lemah, apalagi jika hukum bisa dijualbelikan, semakin menderitalah orang miskin. Padahal, hukum harus seimbang dan adil. Ketidakadilan sistem akan membuka peluang orang miskin tertindas, karena dalam sistem yang tidak adil, terjadi hukum rimba; yang kuat dan ber-uang lah yang berkuasa. Suara orang miskin tidak akan didengarkan.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, akan lebih mudah jika memandang kemiskinan sebagai akibat atau produk dari ketidakadilan. Artinya, dengan cara tersebut, pertanyaan apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan akan lebih mudah terjawab. Meskipun bukan hal yang mudah menanggulangi kemiskinan, dengan mengetahui sumber penyebab kemiskinan, setidaknya solusi yang bisa diberikan sudah bisa terbayangkan.¹⁸

- Karena Lingkungan

Pengertian lingkungan disini dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas pada hubungan antara orang dengan orang lain atau lebih tegas lagi hubungan si penjahat dengan masyarakat dimana ia berada. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey dalam bukunya "*Principles of Criminology*" mengemukakan bahwa proses dimana seseorang bertingkah laku tertentu berdasarkan pada hubungan manusia dengan manusia dalam

¹⁸ <http://mind.donnyreza.net/16102008/parade-kemiskinan/>
UNIVERSITAS MEDAN AREA

suatu proses komunikasi, dalam kelompok pergaulan yang intim, cara bertingkah laku, lingkungan pergaulan dan proses mempelajari tingkah laku kriminal.¹⁹

Terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang bukan karena pewarisan/keturunan, melainkan pergaulan dalam masyarakat. Gabriel Tarde seorang *Social Psychologis* dari Perancis mengatakan bahwa kejahatan itu dipelajari dari pergaulan dengan penjahat-penjahat lain. Dengan kata lain faktor masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan. Karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di dalam masyarakat.²⁰

Dimana terjadinya kejahatan ini terutama datangnya dari lingkungan seseorang itu berada dimana faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan dari si anak meliputi:

- *Faktor Lingkungan Keluarga;*

Keluarga merupakan wadah yang pertama-tama dan merupakan dasar yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Pengaruh orang-orang di dalam rumah tangga berperan penting terhadap anak-anak. Rumah tangga yang berantakan dapat membawa pengaruh psikologis buruk bagi perkembangan mental dan pendidikan anak karena dasar pribadi si anak terutama di bentuk dalam lingkungan rumah tangga.

Keadaan rumah tangga yang sering mempengaruhi jiwa si anak adalah keluarga yang tidak normal (broken home) dimana keluarga yang tidak normal ini dapat disebabkan karena:

¹⁹. Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 54

²⁰. G. W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 62

- a) Orang tua berpisah (cerai)
- b) Kematian salah satu orang tua atau kedua-duanya
- c) Ketidak hadirannya dalam tenggang waktu yang lama secara continue dari salah satu atau kedua-duanya. Misalnya dikarenakan sibuknya orang tua dengan urusannya masing-masing, maka orang tua kurang memperhatikan perkembangan si anak, dan ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan si anak yang akan mendorong suatu pemberontakan dalam jiwanya: yang terwujud menjadi perbuatan nekad oleh si anak.

Dalam keadaan keluarga yang broken home ini maka dalam keluarga ini terjadi disintegrasi, sehingga keadaan ini mempengaruhi pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan anak. Broken home memberikan potensi yang cukup kuat untuk si anak menjadi jahat.

Seperti telah penulis uraikan bahwa dengan sibuknya masing-masing orang tua dengan pekerjaannya sehingga orang tua tidak sempat untuk memberinya perhatian terhadap pendidikan anaknya. Tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Misalnya saja orang tua kembali dari pekerjaannya tetapi anaknya tidak dijumpai di rumah.

Peranan orang tua dalam rumah tangga terhadap anak-anaknya harus mengerti terhadap kebutuhan-kebutuhan fisik moral dan sosial anaknya, dan orang tua dalam memberi pengarahan haruslah bijaksana bilamana terjadi perselisihan antara anak-anaknya.

Kurangnya pengawasan dari orang tua serta tidak pengertian orang tua adalah dasar yang bisa menyebabkan si anak untuk berbuat kejahatan.

- *Faktor Lingkungan Pergaulan;*

Faktor lingkungan pergaulan tidak berdiri sendiri, tetapi telah disertai faktor lain, umpamanya faktor keluarga. Misalnya kurangnya perhatian orang tua ataupun perceraian orang tua, mengakibatkan si anak frustrasi dan tidak tahu kemana harus mengadu yang akibatnya si anak bergaul dengan anak-anak yang sependderitaan dengannya. Untuk melampiaskan rasa kesal yang ada pada diri si anak tadi maka mereka akan melakukan keonaran ataupun kejahatan.

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial ialah masyarakat/lingkungan pergaulannya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari masyarakat. Anak dibentuk dari anggota masyarakat dan ia juga sebagai anggota masyarakat membutuhkan masyarakat.

Jika dalam pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Dapat kita bayangkan akibat perkembangan si anak apabila ia berada dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik, seperti berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak menghormati peraturan, lingkungan yang suka membuat kerusuhan, yang biasa dalam hal memaki ataupun mengeluarkan kata-kata kotor serta bergaul di tengah-tengah lingkungan tempat perjudian ataupun menjual minum-minuman keras. Hal ini menjadi bibit yang menyebabkan si anak akan terbiasa berbuat dan melihat hal-hal yang belum pantas di lihat dan diperbuat, maka si anak akan lebih berani berbuat terhadap sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat atau norma hukum lainnya.

Unsur lingkungan adalah sangat penting, hal tersebut mudah dimengerti oleh karena seseorang akan letih mencurahkan perhatiannya kea rah gejala-gejala

sosial, sebagaimana para ahli hukum menitik beratkan perhatiannya terhadap pelanggaran norma-norma hukum.²¹

C. Dampak Psikologis Karena Pencurian Pemberatan

Menurut psikologi perkembangan manusia ternyata mengalami tiga kali gelombang masa kehidupan yaitu:

- *Masa Progresif*

Yaitu masa pertumbuhan dan perkembangan yang sebenarnya baik secara fisik (sejak kelahiran manusia tumbuh menjadi manusia menanjak dewasa) maupun psikhis (hidup kejiwaannya berkembang dari fungsi sederhana sampai mengarah ke fungsi yang paling kompleks).

- *Masa Stabil*

Yaitu masa dimana tidak dapat lagi perubahan-perubahan yang besar baik secara fisik maupun psikhis. Masa stabil dimulai lebih kurang sejak berusia 20 tahun sampai usia 40 tahun.

- *Masa Regresif*

Adalah masa yang mengalami kemunduran fisik dan psikhis.²²

Penting mempelajari dan memahami tingkah laku manusia atau individu yang sadar dan tidak sadar. Bagian yang sadar merupakan bagian yang tipis dari bagian yang tidak sadar. Dimana bagian sadar hanya terlihat sedikit dari pada bagian tidak sadar.

²¹. *Ibid.*,

²². Chainur Arrasyid, *Op. Cit.*, hal. 11

Proses kejiwaan dibagian yang tidak sadar mempengaruhi perasaan, pikiran dan perbuatan manusia. Kejiwaan manusia dibagi menjadi tiga yaitu:

- *Das es* adalah segala sesuatu yang terlupa yang mengendap di dalamnya serta terdapat unsur-unsur kejiwaan yang dibawa bersama kelahiran misalnya naluri.
- *Das ich* (ego) merupakan inti dari alam sadar, pelaksana dari segala dorongan yang dikehendaki *das es*, mempunyai prinsip realitas berhubungan dengan dunia luar, bersifat objektif sebahagian berfungsi sadar berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan.
- *Das uber ich* (super ego) berfungsi moral, segala norma dan tata kehidupan yang pernah mempengaruhi *das ich* atau *ega* membekas.²³

Pandangan sosiologis yuridis maupun psikologis banyak terdapat perbuatan yang tidak disukai atau tidak disenangi dalam masyarakat, tetapi perbuatan-perbuatan tersebut ada yang sudah definitif maupun perbuatan yang belum definitif. Dalam KUHP telah ditentukan secara definitif kejahatan (kriminal) yaitu sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal maka dapat dikatakan sebagai perbuatan kejahatan.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan dalam Pasal 363 dan 365 KUHP menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.²⁴

²³. *Ibid.*, hal. 21

²⁴. A. Fuad Usfa dan Tongat, *Loc. Cit.*, hal. 31

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai besar hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku walaupun ada pemberatan jumlah hukuman yang diberikan Majelis Hakim. Penulis menilai bahwa hukuman selama 4 (Empat) bulan 15 (Lima belas) hari belum cukup berat bagi pelaku. Walaupun diketahui salah satu tujuan hukuman adalah memberi efek jera terhadap pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya dilain waktu. Sebab alasan dan tujuan hukuman yaitu untuk mencegah tindak pidana, menyelesaikan konflik yang timbul, mengadakan pembinaan bagi terdakwa sebab tujuan pidana yaitu menegakkan tata tertib hukum.
2. Pemberatan hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa dalam memberi putusan pada perkara-perkara tertentu tidak terbatas hanya berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP saja misalnya: Dasar pemberatan karena jabatan, dasar pemberatan pidana dengan menggunakan bendera, dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*) dan penggabungan (*concursum*) serta pemberatan pidana khusus berlaku untuk tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas dan tersebar dalam beberapa pasal KUHP misalnya jenis/kualifikasi pencurian pasal 363 dan 365 KUHP.

3. Sanksi pidana dalam hal ini dapat kita artikan bahwa sanksi pidana itu merupakan hukuman yang diberikan terhadap mereka yang telah melakukan suatu kejahatan. Mengenai jenis hukuman yang diberikan/dijatuhkan terhadap mereka yang melakukan kejahatan/tindak pidana adalah tentu saja sesuai dengan jenis-jenis hukuman yang diatur dalam KUHP.
4. Terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang bukan karena pewarisan/keturunan, melainkan pergaulan dalam masyarakat. Gabriel Tarde seorang *Social Psychologis* dari Perancis mengatakan bahwa kejahatan itu dipelajari dari pergaulan dengan penjahat-penjahat lain. Dengan kata lain faktor masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan. Karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya. baik langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di dalam masyarakat.
5. Relevansi Pemberatan Hukuman terhadap tujuan penjatuhan pidana apabila dilihat dari Psikologi Kriminal yaitu bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini hakim tidak memperhatikan keadaan psikologi dari pelaku tindak pidana. Padahal Psikologi Kriminal membantu pidana dalam hal penjatuhan hukuman karena Psikologi Kriminal memperhatikan kejiwaan seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila kejiwaannya tidak terganggu karena dalam kehidupan manusia mengalami grafik

kehidupan jasmani dan rohani dari usia muda sampai pada usia tua dimana setiap usia tertentu terjadi perubahan-perubahan hidup yaitu masa progresif, masa stabil dan masa regresif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Hakim terhadap terdakwa melihat kepada keadaan psikologis terdakwa. Dengan kata lain menggunakan peranan psikologis dalam penjatuhan hukuman dimana seharusnya diperlukan.
2. Sebagaimana diketahui psikologi kriminal sangat penting dalam proses pidana sebab mempelajari masalah kejiwaan dari orang-orang yang melakukan tindak pidana. Jadi penting untuk mengungkapkan terjadinya suatu peristiwa.
3. Bahwa perlu diadakan kerjasama antar aparat atau instansi penegak hukum, khususnya kepolisian dengan pihak-pihak yang berkecimpung dalam psikologi yaitu psikolog.
4. Terhadap pelaku kejahatan yang karena putusan hakim memerlukan tindak lanjut diberikan pengertian akan hak-hak dan kewajibannya dimana hal ini sering tidak dilakukan.

5. Penggunaan psikologi dalam hukum mempunyai tujuan yang positif yaitu menjaga harkat dan martabat tersangka.
6. Perlunya aparat hukum dalam hal ini polisi dibekali dan ditingkatkan pengetahuan baik dibidang hukum maupun dibidang lainnya khususnya psikologi.
7. Adanya usaha-usaha penanggulangan kejahatan yaitu usaha preventif, usaha represif, usaha reformatif dilaksanakan agar terciptanya masyarakat yang aman, tertib, adil dan sentosa dalam hidup berbangsa dan bernegara serta tercapai tertib hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kartono Kartini, *Psikologi Kriminal*, PT. Pradya Paramitha, 1992.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Muis Abdul, SH., M.S, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

Soesilo. R, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Abidin Zamnari. *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Tongat dan A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.

<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-pidana/tindak-pidana-tertentu-dalam-kuhp>

Arrasyid Chainur, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, FH USU, Medan, 1999.

<http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahooogroups.com/msg29886.html>

<http://mind.donnyreza.net/16102008/parade-kemiskinan/>

Subekti. R , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, 1984.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)28/7/23